

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN
APARATUR DESA YANG BERSIH DARI KKN
(STUDI DI DESA CUKAN LIPAI KECAMATAN
BATANG ALAI SELATAN KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH**

Habibah Fiteriana

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
e-mail: habibah.fiteriana13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini disusun berdasarkan adanya ketidaksinkronan antara pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cukan Lipai sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan karena pemerintahan yang ada di desa tersebut diisi oleh orang-orang hasil rekrutan kepala desa dari pihak kerabat dan tim sukses saat pemilukades tanpa seleksi dan pertimbangan yang ketat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cukan Lipai dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta kendala-kendala pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif dan berlokasi di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Cukan Lipai masih belum efektif disebabkan kurangnya pemahaman fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa maupun aparatur desa banyak mengambil peran dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga kehadiran Badan Permusyawaratan Desa Cukan Lipai selaku pengawas kinerja kepala desa yang diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi nihil.

Kata Kunci: Fungsi; Badan Permusyawaratan Desa; Aparatur Desa; Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Abstract

This research was compiled based on the existence of asymmetry between the implementation of the functions of the Village Consultative Body in Cukan Lipai Village as stated in Law Number 6 of 2014 with fact in the field. This is because the government in the village is filled with people recruited by the village head from the relatives and the success team during the village head election without strict selection and consideration. The purpose of this study was to determine the performance of the implementation of the function of the Village Consultative Body in Cukan Lipai Village

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

in realizing a village apparatus that was clean from corruption, collusion and nepotism and obstacles to its implementation.

This research is an empirical legal research that is descriptive qualitative and located in Cukan Lipai Village, Batang Alai Selatan District, Hulu Sungai Tengah Regency. The results showed that the performance of the implementation of the functions of the Village Consultative Body was still not effective due to a lack of understanding of the functions of the Village Consultative Body. The village head and village apparatus take many roles in the policies issued by the Village Consultative Body. So that the presence of the Village Consultative Body as the supervisor of the performance of the village head which is expected to play a role in realizing a village apparatus that is free from corruption, collusion and nepotism is nil.

Keywords: *Function; Village Consultative Body; Village Apparatus; Corruption Collusion and Nepotism.*

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah:

“desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹

Desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah dan lapisan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari desalah awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.² Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa jumlah Desa yang ada di Indonesia ialah sebanyak 74.957.³

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁴ BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵ BPD sebenarnya adalah mitra

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, 2.

² Sri Hajati, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanian*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 377.

³ Wikipedia, *Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Indonesia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Indonesia#cite_note-Permendagri-1

⁴ Badan Permusyawaratan Desa dalam penulisan selanjutnya akan disingkat dengan kata BPD saja

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 4, *op. cit.*, 2.

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Dari tinjauan terhadap BPD dan pemerintahan yang ada di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, nampak sebuah ketidaksinkronan antara pelaksanaan fungsi BPD yang seharusnya dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan karena pemerintahan yang ada di desa tersebut diisi oleh orang-orang hasil rekrutan kepala desa dari pihak kerabat dan tim sukses saat pemilukades tanpa seleksi dan pertimbangan yang ketat mengenai apakah ia memang kompeten atau tidak. Sehingga muncullah suatu persepsi bahwa aparat-aparat di Desa Cukan Lipai berada di bawah pengaruh kekuasaan kepala desa yang berakibat keindependenan BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa mulai diragukan oleh masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berlokasi di Desa Cukan Lipai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan sumber data berupa informan. Adapun sifat penelitian ialah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk mendeskripsikan perilaku masyarakat, kejadian di sebuah wilayah dan aktivitas spesifik yang terurai serta mengakar.⁷ Dengan metode deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka, melainkan memberikan paparan dan penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.⁸

PEMBAHASAN

Fungsi dan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

Kata fungsi berasal dari bahasa Belanda *functie* yang berarti jabatan.⁹ Dalam Kamus Inggris-Indonesia fungsi berasal dari kata *function* yang memiliki arti jabatan atau kedudukan.¹⁰ Begitu pula dalam beberapa literatur, pengertian fungsi disamakan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban. Agar fungsi suatu badan dapat terlaksana dengan baik, kepadanya perlu diberikan wewenang dan tugas tertentu dengan catatan bahwa tugas wajib dilaksanakan sedangkan wewenang tidak selalu.¹¹ Fungsi dari BPD selaku mitra kerja pemerintah desa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:¹²

a. *Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;*

⁶ Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaba Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaba Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 253.

⁷ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

⁹ Yan Pramadya Puspita, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), 387.

¹⁰ De Cherlents, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Bandung: Ruang Kata, 2013), 106.

¹¹ *Ibid.*, 27

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, *op. cit.*, 30.

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dalam pembuatan Rancangan Peraturan Desa, BPD bersama kepala desa menetapkan Peraturan Desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari masyarakat, yang kemudian harus melewati berbagai proses terlebih dahulu sebagaimana di bawah ini:¹³

- a. Artikulasi, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD.
- b. Agresi, yang dimaksudkan sebagai proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa.
- c. Formulasi, yang isinya ialah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa.
- d. Konsultasi, sebagai suatu proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat mengenai peraturan yang akan dibuat.

Fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat juga merupakan suatu wujud kedaulatan masyarakat desa dan arti penting keberadaan masyarakat tersebut sebagai tolak ukur perlunya suatu peraturan desa dibuat.¹⁴ Untuk pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan oleh BPD harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk koordinasi antar mitra kerja di pemerintahan desa. Tujuan pengawasan yang dilakukan juga harus diarahkan agar terbentuk suatu penilaian yang objektif, bukan hanya bersifat mencari-cari kesalahan atau ingin menjatuhkan kepala desa.¹⁵

Adapun makna dari kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Dapat pula bermakna suatu perbuatan, prestasi, atau apa yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata.¹⁶ Menurut Agus Dwiyanto kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.¹⁷ Sedangkan Agus Dharma mendefinisikan kinerja sebagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.¹⁸

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3), Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa

¹³ Ester Juita Punu, *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, 5.

¹⁴ Muhammad Nur Riska Kurniawan, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*, JOM FISIP Vol.5, No.1 (2018): hlm.5

¹⁵ *Ibid.*, 7.

¹⁶ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teori Kinerja dan Pengukurannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 45.

¹⁷ Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSKK-UGM, 2003), 114.

¹⁸ Agus Dharma, *Manajemen Prestasi Kerja*. (Jakarta: Rajawali, 1985), 79.

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁹ Pemerintah Desa selaku lembaga eksekutif di desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, serta mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.²⁰

BPD dalam struktur Pemerintahan Desa memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif yang mewakili masyarakat desa. Hal ini tertuang dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.²¹ Masa jabatan anggota BPD ialah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 3 (tiga) kali masa keanggotaan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.²² Anggota BPD harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.²³

Konsep Good Governance

Secara umum, para ahli mengartikan *good governance* sebagai pemerintahan yang bersih atau semakna dengan *clean government*. Hal ini mengarah pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menunjukkan suatu pemikiran awal tentang *good governance* sebagai paradigma baru administrasi atau manajemen pembangunan.²⁴ Tuntutan *good governance* muncul karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula.²⁵ Tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara serta pembangunan tersebut dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance*. Sedangkan penyelenggaraan *good governance* ini harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.²⁶

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, *op.cit.*, 2.

²⁰ Siswasi Sululing, *Akuntansi Desa: Teori dan Praktek*, (Purwokerto: IRDH, 2018), 6.

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

²² Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *op. cit.*, 254.

²³ R. Widodo Triputro, *Regulasi Desa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 64.

²⁴ Arief Gunawan Wibisono dan Yos Johan Utama, *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme*, 33.

²⁵ Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2003), 23.

²⁶ *Ibid*

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* adalah nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara.²⁷ AAUPB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu negara seperti undang-undang. AAUPB hadir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu.²⁸ Fungsi AAUPB ialah sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan *good governance*. AAUPB sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.²⁹ Sehingga secara teoritis, keberadaan AAUPB sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di yang berada pusat maupun di daerah.³⁰

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Korupsi berasal dari bahasa Inggris *corruption* yang berarti penyelewengan, penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³¹ Menurut Robert Klitgard korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.³² Adapun kolusi berasal dari bahasa Inggris *collusion* yang berarti persetujuan/persepakatan rahasia (khusus untuk maksud-maksud yang tidak baik) atau melanggar hukum atau kesepakatan dengan mau melanggar segala hukum.³³ Teten Masduki (Koordinator ICW/Indonesia Corruption Watch) menyebutkan bahwa kolusi adalah suatu sarana atau cara untuk melakukan korupsi.³⁴ Sementara itu, nepotisme mengandung pengertian mendahulukan atau memprioritaskan keluarga, kelompok atau golongannya untuk suatu kedudukan atau jabatan tertentu.³⁵

Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam

Islam mengenal kepemimpinan sebagai “porsi” bagi setiap orang. Setiap orang pasti akan memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengatur, mengurus sesuatu, atau memimpin sesuatu kaum, sehingga ia bukan saja di dunia harus

²⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), 62.

²⁸ Solechan, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*, Administrative Law & Governance Journal Vol.2, Issue 3 (2019): 548.

²⁹ *Ibid.*, 544.

³⁰ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, (Bandung: Pustaka Sutra, 2007), 102.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 527.

³² Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 31.

³³ M.D. La Ode, *Politik Tiga Wajah*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013), 213.

³⁴ Saifullah, *Fiqh Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), 147.

³⁵ Das'ad Latif, *Islam yang Diperdebatkan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), 87.

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dan fungsinya itu, melainkan juga akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hari kiamat.³⁶ Terdapat beberapa macam karakteristik seorang pemimpin dalam Islam, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Kepemimpinan terkait erat dengan pencapaian suatu cita-cita, olehnya itu kepemimpinan harus berada dalam genggam tangan seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah.
2. Jujur dan bermoral. Seorang pemimpin haruslah jujur, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada pengikutnya sehingga akan menjadi contoh terbaik yang sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Selain itu, seorang pemimpin juga perlu memiliki moralitas yang baik, berakhlak terpuji, teguh memegang amanah, dan tidak suka bermaksiat kepada Allah SWT seperti melakukan korupsi, manipulasi, dusta, dan khianat.
3. Kompeten dan berilmu pengetahuan. Seorang pemimpin haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, sehingga orang-orang akan mengikutinya karena yakin dengan kemampuannya.
4. Peduli terhadap yang dipimpinnya. Seperti contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin, beliau merasa tidak senang jika umatnya ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan dan sebaliknya sangat menginginkan agar umatnya mendapat taufik dari Allah SWT. Serta sangat berbelas kasihan dan penyayang kepada kaum muslimin.
5. Inspiratif. Pemimpin yang baik harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman serta dapat menimbulkan rasa optimis terhadap pengikutnya.
6. Sabar. Seorang pemimpin diharuskan mampu bersikap sabar dalam menghadapi segala macam persoalan dan keterbatasan serta tidak bertindak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan.
7. Rendah hati. Sikap ini sangat diperlukan dengan jalan tidak suka menampakkan kelebihannya dalam bentuk riya' dan menjaga agar tidak merendahkan orang lain.
8. Musyawarah. Seorang pemimpin ketika dihadapkan pada suatu persoalan haruslah mencari dan mengutamakan cara-cara musyawarah untuk memecahkan persoalan tersebut.

HASIL PENELITIAN

Efektivitas Fungsi BPD Cukan Lipai dalam Mewujudkan Aparatur Desa yang Bersih dari KKN

Berdasarkan hasil wawancara dengan BPD beserta informan, peneliti mencoba untuk melakukan analisis antara kesesuaian fakta di lapangan dengan fungsi BPD yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari apa yang disampaikan oleh AT

³⁶ Tatang M. Amirin, *Kepemimpinan yang Amanah*, Dinamika Pendidikan, No.1 (2007): 8.

³⁷ Masniati, *Kepemimpinan dalam Islam*, Jurnal Al-Qadau Vol.2, No.1 (2015): 70-71.

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

(ketua BPD)³⁸ bahwa BPD berfungsi untuk membantu kepala desa mengindikasikan adanya ketidakpahaman mengenai eksistensi BPD yang sebenarnya, bahwa selain menjadi mitra kerja pemerintah desa BPD juga menjadi pengawas kinerja kepala desa. Artinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya BPD harus bersifat independen dan bebas dari campur tangan kepala desa.

Idealnya, seseorang yang akan dicalonkan menjadi ketua ataupun anggota BPD setidaknya harus memiliki pengetahuan dasar mengenai BPD. Baik dari segi fungsi, larangan, kewajiban, hak dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Emile Durkheim bahwa jika pemerintahan desa dapat diibaratkan sebagai suatu sistem, maka akan nampak bahwa bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem.³⁹ Fungsi dari suatu bagian sistem juga mengandung konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Konsekuensi yang dimaksud adalah akibat-akibat yang dapat diamati dalam masyarakat.⁴⁰ Apabila keadaan ini terus berlangsung, tentu akan menyebabkan tata kelola pemerintahan desa tidak berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, ketua BPD juga mengatakan bahwa sejauh ini BPD berfungsi cukup baik, dengan pemerintah desa juga tidak ada masalah. Hal ini bertolak belakang dengan keterangan dari salah satu tokoh masyarakat yakni R.⁴¹ Ketika diwawancarai, beliau mengklaim bahwa BPD desa Cukan Lipai kurang berfungsi terutama untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pengalaman yang beliau paparkan tentang pembangunan jembatan dekat kuburan di RT 03. Dalam proses pembuatan jembatan tersebut, terjadi sengketa karena ada masyarakat yang letak rumahnya di samping jembatan tidak setuju apabila jembatan itu ditinggikan dan tanah ujung-ujung dari jembatan itu diperpanjang. Karena tidak mendapatkan respon yang bagus, sempat ingin terjadi kekerasan kepada pekerja jembatan.

Menyikapi kejadian ini, seharusnya sebelum dilakukan pembangunan jembatan harus diadakan terlebih dahulu musyawarah bersama masyarakat sekitar untuk mendengarkan apa-apa saja yang perlu diperhatikan dan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik pemimpin dalam Islam yakni musyawarah. Seorang pemimpin ketika dihadapkan pada suatu persoalan haruslah mengutamakan musyawarah untuk memecahkan persoalan tersebut.⁴² Hal senada juga turut ditegaskan lewat prinsip transparansi dan prinsip partisipatif dalam konsep *Good*

³⁸ AT, Ketua BPD, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 16 Agustus 2020

³⁹ La Ode Husen dan Husni Thamrin, *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan*, (Makassar: SIGn, 2017), 24.

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 76.

⁴¹ R, Tokoh Masyarakat Desa Cukan Lipai, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 8 September 2020

⁴² Masniati, *op.cit.*, 71.

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Governance. Prinsip transparansi menekankan adanya keterjaminan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, baik dari segi yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.⁴³

Prinsip ini memiliki aspek yang salah satunya ialah komunikasi publik oleh pemerintah. Dengan adanya hal yang demikian, masyarakat dapat turut mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah kemungkinan terjadinya keuntungan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.⁴⁴ Sedangkan prinsip partisipatif adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.⁴⁵ Adapun alasan mengapa partisipasi dibutuhkan di dalam sebuah Negara demokratis layaknya Indonesia ini ialah karena sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling paham mengenai kebutuhannya.⁴⁶

Berlanjut kepada hasil wawancara dengan S (wakil ketua BPD)⁴⁷ yang menyatakan bahwa selama menjadi wakil ketua beliau tidak pernah mengerjakan laporan karena pembuatan laporan itu sudah diambil alih oleh aparat desa yang lebih mengetahui tentang pengetikan di laptop. Sebagai hasil akhirnya, beliau hanya membaca dan menandatangani laporan tersebut. Sedangkan jika ada rapat di kecamatan beliau bersama anggota yang lain tetap menghadiri dan memverifikasi laporan yang sudah ditandatangani tersebut. Pernyataan serupa juga dituturkan oleh Y (sekretaris BPD).⁴⁸ Saat diwawancarai, beliau sambil tersenyum mengatakan bahwa tugas sebagai BPD ini mudah untuk dilakukan karena hanya mengikuti arahan aparat desa. Begitu pula dengan hasil wawancara dengan B (anggota BPD).⁴⁹ Beliau berkata bahwa kebanyakan yang mengerjakan tugas-tugas BPD adalah aparat desa, karena memang mereka lebih lihai dalam penggunaan laptop. Adapun ketika rapat mengenai program yang akan digarap di desa, beliau mengatakan anggota BPD memang hadir, tetapi hasil akhirnya tetap sesuai apa yang dikehendaki oleh kepala desa.

Disini terlihat campur tangan kepala desa dan aparat desa yang seolah-olah ingin membatasi ruang gerak BPD dengan memanfaatkan keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh BPD. Dengan adanya hal ini, dikhawatirkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengarah kepada perbuatan korupsi. Bukan hanya selalu menyangkut masalah materi, sesuatu juga dapat digolongkan sebagai perbuatan korupsi

⁴³ Darmawan Napitupulu, *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 75.

⁴⁴ John Fresly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 73.

⁴⁵ Ahmad Habibi, *Good Governance di Era Otonomi Daerah*. ASAS Vol.2, No.1 (2010): 54

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ S, Wakil Ketua BPD, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 19 Agustus 2020

⁴⁸ Y, Sekretaris BPD, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 25 Agustus 2020

⁴⁹ B, Anggota BPD, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 26 Agustus 2020

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

apabila telah menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁵⁰ Robert Klitgard pun menyatakan bahwa korupsi dapat berupa tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.⁵¹ Perbuatan korupsi juga merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip *Good Governance* (pemerintahan yang baik).

Jika dilihat dari segi keislaman, perbuatan di atas juga bertentangan dengan karakteristik pemimpin yang baik, yaitu meliputi beriman dan bertakwa kepada Allah serta jujur dan bermoral. Seorang pemimpin haruslah jujur, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada pengikutnya sehingga akan menjadi contoh terbaik yang sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Seorang pemimpin juga perlu memiliki moralitas yang baik, berakhlak terpuji, teguh memegang amanah, dan tidak suka bermaksiat kepada Allah SWT seperti melakukan korupsi, manipulasi, dusta, dan khianat.⁵² Karena pada dasarnya, perbuatan seperti itu sangat tidak terpuji dan telah dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁵³

Mengenai proses pemilihan BPD yang hanya ditunjuk atau ditawarkan oleh Kepala Desa seperti yang dikemukakan oleh S (wakil ketua BPD) juga merupakan suatu tindak penyelewengan atas apa yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 56 Ayat 1 yang berbunyi:⁵⁴

“Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.”

Penyelewengan sendiri memiliki makna sebagai suatu proses, cara, dan perbuatan menyeleweng, penyimpangan, pengkhianatan, serta penyalahgunaan atas sesuatu yang telah ditetapkan ketentuannya.⁵⁵ Hal ini sekaligus menimbulkan spekulasi adanya perbuatan nepotisme antara Kepala Desa dengan BPD. Secara umum, nepotisme mengandung pengertian mendahulukan atau memprioritaskan keluarganya, kelompok atau golongan untuk diangkat dan atau diberikan jalan menjadi pejabat negara atau

⁵⁰ Sukiyat, *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 45.

⁵¹ Robert Klitgard, *op.cit.*, 31.

⁵² Masniati, *op.cit.*, 70.

⁵³ Ahmad Hatta, *The Great Qur'an: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2012), 120.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, *op.cit.*, 30.

⁵⁵ Jago Kata, *Arti Kata Penyelewengan Menurut KBBI*, <https://jagokata.com/arti-kata/penyelewengan.html>

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

sejenisnya.⁵⁶ Sedangkan menurut Sayed Husen Al-Athas, nepotisme adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan publik.⁵⁷ Namun sayangnya, nepotisme seakan sudah menjadi budaya dalam proses pengambilan keputusan sebuah birokrasi, baik pemerintahan maupun swasta.

Selain dari perkara nepotisme yang terjadi dalam perekrutan BPD di atas, seperti yang dikatakan oleh Ibu R bahwa aparat desa juga terdiri dari orang-orang pilihan Kepala Desa, bahkan salah satunya adalah menantu Kepala Desa. Perkara nepotisme yang banyak menimpa pejabat baik dari kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif menunjukkan tidak hanya mandulnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Nepotisme, tetapi juga semakin tidak tertibnya nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat. Jika dalam proses pemilihan BPD yang seharusnya demokratis saja malah dibuat hanya lewat penunjukan dan penawaran, maka bagaimanakah nasib dari independensi BPD sebagai mitra kerja sekaligus pengawas kinerja pemerintah desa? Kenyataan ini sedikit banyaknya tentu membawa pengaruh terhadap keobjektifan penilaian dari BPD terhadap pemerintah desa.

Terlebih lagi, ruang gerak BPD juga terbatas karena tugas yang seharusnya dikerjakan oleh mereka telah diambil alih oleh aparat desa yang dianggap memiliki sumber daya lebih besar baik dari segi sarana maupun tingkat pendidikan, sehingga memunculkan ketergantungan dan kehati-hatian BPD dalam bertindak. Dengan adanya kejadian ini, maka wajar saja jika terjadi keraguan akan kinerja BPD oleh S (mantan sekretaris desa)⁵⁸ yang mengatakan bahwa beliau heran dengan BPD desa Cukan Lipai karena terkesan seperti tidak tahu apa fungsinya dan tidak bisa mengambil sikap terlepas dari apa yang diinginkan oleh kepala desa.

Kinerja sendiri diartikan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, suatu perbuatan, prestasi, atau apa saja yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata. Munculnya kata prestasi juga menandakan bahwa kinerja merupakan hal yang dapat diukur berdasarkan masing-masing pekerjaan yang dilakukan dengan syarat, standar, target atau kriteria tertentu yang telah disepakati bersama.⁵⁹ Karena terdapat berbagai ketidaksesuaian fakta di lapangan, maka ketika diwawancarai oleh peneliti, S (mantan sekretaris desa) beranggapan bahwa kinerja BPD Cukan Lipai tidak profesional dengan menyerahkan tugas-tugasnya kepada aparat desa hanya karena mereka tidak bisa menggunakan laptop.

Fakta lain terkait fungsi dan kinerja BPD juga terungkap dari adanya pemaparan pengalaman salah seorang tokoh masyarakat yaitu MA.⁶⁰ Beberapa tahun yang lalu

⁵⁶ Das'ad Latif, *op.cit.*, 87.

⁵⁷ Sayed Husen Al-Athas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1986), 11.

⁵⁸ S, Mantan Sekretaris Desa Cukan Lipai, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 8 September 2020

⁵⁹ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *op.cit.*, hlm.45

⁶⁰ MA, Tokoh Masyarakat Desa Cukan Lipai, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 6 September 2020

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

ketika ada pembangunan bendungan di dekat tanah sawah milik beliau, beliau melihat AT (ketua BPD) ikut melakukan pengerjaan proyek tersebut sedangkan kepala desa juga ada disana. Dari sisi yuridis, kejadian ini kembali menyalahi larangan yang telah diamanatkan kepada BPD sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan “*anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang sebagai pelaksana proyek Desa*”.⁶¹

Begitu mudahnya seorang pemimpin melalaikan kepercayaan dari masyarakat, padahal tugas dan fungsi dari seorang pemimpin dalam jabatannya bukan saja harus dipertanggungjawabkan di dunia, melainkan juga akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di hari kiamat. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari pada kalimat dibawah ini yang berbunyi:

كلّم راء وكل راء مسئول عن رعيته

Artinya: “*Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya.*”⁶²

Begitu pentingnya arti sebuah jabatan, maka peran yang mengantarkan seseorang atau kelompok untuk sampai pada perolehan jabatan beserta proses sesudahnya haruslah bisa dipertanggungjawabkan secara vertikal maupun horizontal. Kemudian, terhadap apa yang diutarakan oleh MA tentang jalan PNPM di dekat tanah sawah beliau yang belum selesai dan belum ada jembatan yang dibuat pemerintah desa untuk menghubungkan antara jalan tersebut dengan sawah di seberang dengan dalih oleh pemerintah desa dananya tidak ada lagi, juga turut memperjelas bagaimana fungsi dan kinerja BPD dalam mengawasi kelancaran suatu proyek desa.

Terakhir, hasil wawancara dengan L (anggota BPD keterwakilan perempuan)⁶³ yang memaparkan adanya rasa minder dan kurang percaya diri jika menghadiri rapat-rapat di kecamatan. Menurut beliau, hal ini disebabkan karena anggota BPD pendidikannya hanya tamatan sekolah menengah sehingga kurang berpengalaman dalam hal pengetikan dan teknologi. Penyebab lainnya ialah karena BPD di desa lain telah memiliki seragam resmi, sedangkan BPD Cukan Lipai belum memiliki. Beliau juga mengatakan bahwa dahulu anggota BPD Cukan Lipai memang pernah mengikuti pelatihan waktu pertama dilantik tetapi tidak berkelanjutan. Di akhir wawancara, beliau menyatakan keinginan untuk diberikan kesempatan bersekolah lagi atau setidaknya diberikan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bisa bersaing dengan kemajuan zaman. Alasan mengapa hal ini penting untuk diberikan perhatian ialah karena selain faktor perbuatan korupsi, faktor permasalahan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan prinsip *Good Governance*.

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, *op.cit.*, hlm.34

⁶² Ahmad Sunarta dan Syamsuddin Noor, *Himpunan Hadits Shabih Bukhari*, (Jakarta: An-Nur, 2009), 103.

⁶³ L, Anggota BPD Keterwakilan Perempuan, *Wawancara Pribadi*, Cukan Lipai, 2 September 2020

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Menyikapi hal ini, sebaiknya pemerintah desa memberikan perhatian yang lebih terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia baik terhadap lembaga BPD maupun aparatur desa sendiri. Jika sumber daya manusia telah tersedia dan mampu diberdayakan dengan baik, maka tidak akan ada lagi lontaran kalimat-kalimat yang bersifat membandingkan dengan desa lain. Peningkatan sumber daya manusia juga dapat menjadi salah satu solusi untuk menghidupkan fungsi dan kinerja BPD sekaligus sebagai kerangka awal untuk mewujudkan konsep *Good Governance* dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

SIMPULAN

Kinerja pelaksanaan fungsi BPD Cukan Lipai masih belum efektif disebabkan ketua maupun anggota BPD kurang memahami eksistensi dan fungsi BPD. Kepala desa maupun aparatur desa banyak mengambil peran di dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh BPD. Terhadap fungsinya sebagai legislator, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat juga belum maksimal, karena masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang belum diakomodir dengan baik. Dari awal, mereka juga tidak dipilih secara demokratis tetapi hanya melalui penunjukan oleh kepala desa sehingga mengarah kepada perbuatan nepotisme. Ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur desa dengan mengambil alih tugasnya pun, BPD tidak dapat berbuat banyak karena terbatas oleh sumber daya manusia. Sehingga dengan adanya hal ini, kehadiran BPD yang diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan aparatur desa yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi nihil, malah sebaliknya BPD terlibat langsung di dalam perbuatan-perbuatan terlarang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Athas, Sayed Husen. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES. 1986.
- Cherlents, De. *Kamus Inggris-Indonesia*. Bandung: Ruang Kata. 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Dharma, Agus. *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: Rajawali. 1985.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK-UGM. 2003.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 2003.
- Hajati, Sri. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press. 2017.
- Hatta, Ahmad. *The Great Qur'an: Referensi Terlengkap Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2012.

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan*

Tesis. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Husen La Ode dan Husni Thamrin. *Hukum Konstitusi: Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan*

(Custom) Sebagai Pilar Konvensi Ketatanegaraan. Makassar: SIGn. 2017.

Hutahayan, John Fresly. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Kinerja Pelayanan*

Publik (Studi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Yogyakarta: Deepublish. 2019.

Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2019.

Klitgard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998.

Latif, Das'ad. *Islam yang Diperdebatkan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2018.

Margono, S. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.

Napitupulu, Darmawan. *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita

Menulis. 2020.

Ode, M.D. La. *Politik Tiga Wajah*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 2013.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu. 1997.

Saifullah. *Fiqh Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2019.

Sukiyat. *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2020.

Sululing, Siswasi. *Akuntansi Desa: Teori dan Praktek*. Purwokerto: IRDH. 2018.

Sunarta, Ahmad dan Syamsuddin Noor. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Jakarta: An-Nur.

2009.

Triputro, R. Widodo. *Regulasi Desa*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.

Tutik, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum*

Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Kencana. 2011.

Uno, Hamzah B. dan Nina Lamatenggo. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi

Aksara. 2012.

Utama, I Made Arya. *Hukum Lingkungan: Sistem Hukum Berwawasan Lingkungan Untuk*

Pembangunan Daerah Berkelanjutan. Bandung: Pustaka Sutra. 2007.

Wasistiono, Sadu. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokus Media.

2003.

Amirin, Tatang M. *Kepemimpinan yang Amanah*. Dinamika Pendidikan. No.1. 2007.

Habibi, Ahmad. *Good Governance di Era Otonomi Daerah*. ASAS. Vol.2 No.1. 2010.

Kurniawan, Muhammad Nur Riska. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di*

Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. JOM FISIP. Vol.5

No.1. 2018.

Masniati. *Kepemimpinan dalam Islam*. Jurnal Al-Qadau. Vol.2 No.1. 2015.

**EFEKTIVITAS FUNGSI BPD DALAM MEWUJUDKAN APARATUR DESA
YANG BERSIH DARI KKN (STUDI DI DESA CUKAN LIPAI
KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Punu, Ester Juita. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Penyelenggaraan*

Pemerintahan di Desa Wiau - Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan

Solechan. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. Administrative Law

& Governance Journal. Vol.2 Issue 3. 2019.

Wibisono, Arief Gunawan dan Yos Johan Utama. *Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance*

dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Jago Kata. *Arti Kata Penyelewengan Menurut KBBI*, <https://jagokata.com/arti-kata/penyelewengan.html>

Wikipedia, *Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Indonesia*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Indonesia#cite_note-Permendagri-